



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor : 03/TM/PL/ADM/PROV/16.00/IX/2022

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, Temuan dari:

Penemu I

Nama : Dr. M. Triono Al Fata, M.Pd.I

No. KTP :

Alamat/Tempat Tinggal :

Tempat, Tanggal Lahir :

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Trenggalek

Penemu II

Nama : Farid Wadjdi, S.H., M.H.

No. KTP :

Alamat/Tempat Tinggal :

Tempat, Tanggal Lahir :

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Trenggalek

Dengan temuan bertanggal 16 September 2022 dan dicatat dalam penerimaan berkas temuan Dugaan Pelanggaran Administratif



Pemilu pada Tanggal 20 September 2022 dengan register Nomor: 03/TM/PL/ADM/prov/16.00/IX/2022.



b) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Terkait Pelapor/Pengawas Pemilu yang menemukan.

Bahwa Dr. M. Triono Al Fata, M. Pd.I., dan Farid Wadjdi, S.H., M.H. adalah Anggota Bawaslu Kabupaten Trenggalek yang menemukan dugaan Pelanggaran Administratif yang dilakukan Terlapor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek.

2. Identitas terlapor terdiri dari :

Nama : Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek.

Alamat : Jl. Trenggalek – Ponorogo KM. 03, Kranding, Tamanan, Kec./Kab. Trenggalek Jawa Timur

Kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu: Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek sehingga memiliki kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

3. Terkait Laporan

a. Uraian dan waktu peristiwa

- 1) Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022 Pukul 08.00 s.d 23.59 WIB telah ditemukan metode klarifikasi secara panggilan video kepada 6 orang Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Trenggalek. Hingga berakhirnya waktu klarifikasi tanggal 08 September 2022 KPU Kabupaten Trenggalek tidak dapat menghadirkan secara langsung 6 orang Anggota Partai Politik tersebut, Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Trenggalek mengirimkan Saran Perbaikan tanggal 8 September 2022 dan KPU Kabupaten Trenggalek mengirimkan surat balasan tanggal 9 September 2022 yang menerangkan bahwa metode



klarifikasi melalui panggilan video sudah sesuai dengan Keputusan KPU RI nomor 346 tahun 2022.

2) Bahwa mengacu pada Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia No. 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Trenggalek melaksanakan pengawasan langsung di kantor KPU Kabupaten Trenggalek dan juga pengawasan tidak langsung yang sifatnya Koordinasi dengan KPU Kabupaten Trenggalek Divisi Teknis Penyelenggara, Hasil Pengawasan sebagai berikut:

- Bahwa hari ini KPU Kabupaten Trenggalek melakukan verifikasi administrasi untuk anggota partai politik yang statusnya BMS khususnya yang ganda eksternal;
- KPU membuat surat panggilan klarifikasi untuk partai politik dan anggota partai politik yang dinyatakan ganda eksternal. Anggota partai politik yang dinyatakan ganda external diberikan waktu pada tanggal 05 September 2022 pukul 08.00-23.59 WIB dapat hadir ke KPU Kabupaten Trenggalek untuk diklarifikasi secara langsung;
- Bahwa ada 12 Parpol yang diundang untuk dilakukan klarifikasi kegandaan terhadap anggotanya, diantaranya Partai Amanat nasional, Partai Buruh, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Persatuan Indonesia;
- Dalam masa Tindak Lanjut atas Verifikasi Administrasi, sampai hari *Senin, 5 September 2022* hasil pengawasan yang didapatkan di KPU Kabupaten Trenggalek dalam pelaksanaan klarifikasi pernyataan khususnya keanggotaan



ganda eksternal sejak pukul 08.00 s.d 23.59 WIB diperoleh hasil pengawasan data yang diklarifikasi keanggotaannya sebagai berikut:

PDIP : 8 (7 langsung + 1 Panggilan Video)

PARTAI DEMOKRAT : 1 (Hadir Langsung)

PARTAI GERINDRA : 1 (1 Panggilan Video)

PARTAI GOLKAR : 1 (Hadir Langsung)

PARTAI HANURA : 3 (Hadir Langsung)

PKS : 5 (3 langsung +2 Panggilan Video)

PKB : 6 (Hadir Langsung)

PARTAI NASDEM : 3 (1 langsung + 2 Panggilan Video)

Total sebanyak 28 Orang anggota (22 klarifikasi secara langsung + 6 Klarifikasi secara panggilan video).

3) Bahwa peristiwa tersebut merupakan pelanggaran atas Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan rincian pasal sebagai berikut :

- **Pasal 36 ayat (6)** “Dalam hal ditemukan data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat”;
- **Pasal 38 ayat (4)** “Dalam hal keanggotaan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6), dapat ditindaklanjuti dengan menggunakan surat pernyataan sebagai anggota Partai Politik”;
- **Pasal 39 ayat (1) dan (2)** “(1) Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk



menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung” dan “(2) Klarifikasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir”;

- **Pasal 40 ayat (4)** “Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”.
- 4) Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum menjelaskan bahwa **Pasal 8 ayat (2)** Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan:
- saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara;
 - jika saran perbaikan tidak dilaksanakan maka dijadikan temuan dugaan pelanggaran.
- 5) Bahwa Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Trenggalek terkait Verifikasi Administrasi terhadap keanggotaan Partai Politik pada hari Senin tanggal 05 September 2022, Pukul 08.00 s.d 23.59 WIB di Kantor KPU Kabupaten Trenggalek. Sebagaimana tercantum dalam form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (LHP) Nomor : 045/LHP/PM.01.02/09/2022 tertanggal 5 September 2022. Bahwa telah ditemukannya peristiwa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Trenggalek metode klarifikasi kepada Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya secara panggilan video kepada 6 orang Anggota Partai Politik sebagai berikut :

No	Nama Partai	Jumlah Orang
1	Nasdem	2

2	Gerindra	1
3	PDI Perjuangan	1
4	PKS	2
Jumlah Total		6



- 6) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Trenggalek sebagaimana yang tercantum dalam Form A Nomor : 49/LHP/PM.01.02/09/2022 Tertanggal 09 September 2022. Berkenaan dengan peristiwa KPU Kabupaten Trenggalek telah menggunakan metode klarifikasi kepada Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya secara panggilan video tersebut Bawaslu Kabupaten Trenggalek telah mengirimkan Surat Nomor : 039/PM.02.02/K.JI-27/09/2022 Perihal Saran Perbaikan Hasil Klarifikasi Tindak Lanjut Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 Tertanggal 08 September 2022.
- 7) Bahwa KPU Kabupaten Trenggalek telah mengirimkan surat balasan Nomor : 567/PL.01.1-SD/3503/2022 Perihal Balasan Tertanggal 09 September 2022 yang menerangkan bahwa “Sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan ke tiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah di Bab V huruf A point 1 huruf 1 yang berbunyi dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan Teknologi Informasi.”
- b. Tempat Peristiwa
- Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek.

c. Saksi

Bahwa, saksi-saksi yang diajukan pelapor antara lain :

Saksi 1

Nama : Dian Dwi Hartanto

Alamat : Dusun Gempleng, Ngares, Kec. Trenggalek, Kab.
Trenggalek.

Saksi 2

Nama : Ahmad Badrus Avandi

Alamat : Dusun Grojogan, Ngadirenggo, Kec. Pogalan, Kab.
Trenggalek.

d. Bahwa, Pelapor melampirkan bukti-bukti asli dan 6 rangkap salinan bukti sebagai berikut :

- 1) Form A Tanggal 5 September 2022; (P-1)
- 2) Daftar Hadir; (P-2)
- 3) Surat Bawaslu Kabupaten Trenggalek Nomor : 030/PM.00.02/K.JI-27/08/2022 Perihal Himbauan Tertanggal 20 Agustus 2022 kepada Pimpinan Partai Politik di Kabupaten Trenggalek; (P-3)
- 4) Surat Bawaslu Kabupaten Trenggalek Nomor : 039/PM.02.02/K.JI-27/09/2022 Perihal Saran Perbaikan Hasil Klarifikasi Tindak Lanjut Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 Tertanggal 08 September 2022 Kepada KPU Kabupaten Trenggalek. Hal yang diminta untuk diputuskan; (P-4)
- 5) Form A Tanggal 9 September 2022; (P-5)
- 6) Surat KPU Kabupaten Trenggalek Nomor : 567/PL.01.1-SD/3503/2022 Perihal Balasan Tertanggal 09 September 2022; (P-6)
- 7) Screenshot WA dari Anggota KPU Kabupaten Trenggalek; (P-7)
- 8) Foto Dokumentasi Pengawasan; dan (P-8)
- 9) KTP saksi-saksi a.n. AHMAD BADRUS AVANDI, S.Pd.I dan DIAN DWI HARTANTO, A.Md. (P-9)



4. Hal yang diminta untuk diputuskan

Bahwa Pelapor meminta untuk diputuskan antara lain :

- a. Menyatakan bahwa KPU Kabupaten Trenggalek Secara sah dan meyakinkan telah melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
- b. Memberikan Peringatan Tertulis kepada ketua dan anggota KPU Kabupaten Trenggalek;
- c. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Trenggalek untuk menyatakan Tidak Memenuhi Syarat terhadap keanggotaan partai politik yang tidak hadir secara langsung dalam pelaksanaan klarifikasi di Kantor KPU Kabupaten Trenggalek; dan
- d. Atau jika Majelis Pemeriksa yang memeriksa dan mengadili temuan ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

c) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa berkas temuan Bawaslu Kabupaten Trenggalek atas nama Dr. M. Triono Al Fata, M. Pd.I., dan Farid Wadjdi, S.H., M.H.;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 4 dan Pasal 24 ayat (4) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi Jawa Timur berwenang untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutuskan temuan dari Bawaslu Kabupaten Trenggalek;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, menerangkan bahwa hasil pengawasan Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM. Bahwa sesuai dengan aturan





Penemu adalah Bawaslu Kabupaten Trenggalek atas nama Dr. M. Triono Al Fata, M. Pd.I., dan Farid Wadjdi, S.H., M.H.;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) huruf d Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menerangkan bahwa Pihak Terlapor pada temuan ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek dengan status dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menerangkan bahwa hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administrasi Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan. Bahwa adanya dugaan pelanggaran yang dijadikan temuan oleh Bawaslu Kabupaten Trenggalek pada Tanggal 16 September 2022 selanjutnya diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada Tanggal 19 September 2022 sesuai dengan Formulir Model ADM-1 sehingga masih masuk dalam batas tenggang waktu Temuan;
6. Majelis menyimpulkan bahwa Temuan dugaan Pelanggaran dilanjutkan pada sidang pemeriksaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
 4. Peraturan Badan Pengawas pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

MENETAPKAN

1. Menyatakan Temuan telah memenuhi syarat formil dan materiil;
2. Menyatakan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud angka 1 ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada rapat Bawaslu Provinsi Jawa Timur oleh 1) Moh. Amin,M.Pd.I., sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 2) Aang Kunaifi, S.H., M.H., sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 3) Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 4) Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H. sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 5) Nur Elya Angraini, S.Sos. sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 6) Eka Rahmawati, S.Sos sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan dibacakan dalam sidang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu yang dibuka dan terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 22 September 2022

Ketua

Ttd

(Moh. Amin, M.Pd.I)

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

(Aang Kunaifi, S.H., M.H.)

(Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag.)

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

(Purnomo Satrio Pringgodigdo, SH, MH.)

(Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si.)

Anggota

Ttd

(Eka Rahmawati, S.Sos.)

Sekretaris Majelis

(Lucia Martina Dewi Bilem, S.H., M.H.)